

BUKU MANUAL PENGGUNA & CORETAX DJP SUITE

Platform: PajakKini.id

1. AKSES & LOGIN PORTAL CORETAX / DJP ONLINE

- Buka situs resmi DJP Online melalui browser (<https://djponline.pajak.go.id>).
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NPWP 16 digit beserta kata sandi akun Anda.

2. UBAH PERAN (IMPERSONATE)

- Jika Anda bertindak sebagai pengurus, kuasa, atau konsultan pajak yang mewakili Wajib Pajak Badan/Perusahaan, lakukan ubah peran (impersonate) ke profil Wajib Pajak yang bersangkutan.

3. PEMBUATAN KONSEP SPT

- Masuk ke menu utama: Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT).
- Klik tombol "Buat Konsep SPT".
- Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan (contoh: PPh Pasal 21/26), lalu klik Lanjut.
- Tentukan Periode dan Tahun Pajak, pilih model Normal atau Pembetulan, lalu klik Lanjut.

4. POSTING SPT & VALIDASI

- Klik tombol "Posting SPT" pada bagian header untuk menarik seluruh data Bukti Potong (e-Bupot) yang sudah diinput/diunggah ke dalam sistem secara otomatis.
- Cek kembali rincian konsep SPT yang dihasilkan oleh sistem.

5. BAYAR DAN LAPOR

- Jika data sudah sesuai, klik tombol "Bayar dan Laporan".
- Masukkan ID penandatanganan serta kata sandi digital/passphrase untuk validasi akhir pembuatan SPT.
- Klik "Simpan" kemudian "Konfirmasi Tanda Tangan". Selesai.